



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
Alamat : Jln. Soekarno-Hatta No. 17A Telp. (0373) 21040 Dompu-NTB
E-mail : diknas_dompu@yahoo.co.id



Ijin Operasional

Nomor : 421.3/292/Dikpora 2014

Berdasarkan Surat keputusan Bupati Dompu Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Woja dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekat, dengan ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Dompu mengeluarkan Ijin Operasional sebagai implementasi dari keputusan Bupati Dompu tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus mengacu pada kurikulum pendidikan yang berlaku.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dan program di sekolah tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan keresahan-keresahan yang mengganggu proses belajar mengajar.
4. Terhadap hal-hal tersebut di atas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu akan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan.
5. Kepala SMA Negeri 3 Woja bertanggung jawab penuh terhadap segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran SMA Negeri 3 Woja
6. Kepala SMA Negeri 3 Woja harus memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Dompu.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan sebagai pengganti Ijin Operasional yang lama dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

Dompu, 13 November 2014
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu *ref*

H. Hilar, SH
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu (IV/c)
NIP. 19601231 198803 1 325

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu
3. Direktur Pembinaan SMA
4. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram
5. Arsip.